

**PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP HAKIM  
YANG MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK  
YANG BERPERKARA DI LUAR PERSIDANGAN**

**Tia Ningsih dan Puti Priyana**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
tianingsih470@gmail.com

**Abstract**

*In carrying out their duties and functions, judges and constitutional judges are required to comply with the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges. However, in reality there are still many judges who violate the code of ethics and the judge's code of conduct. The normative juridical research method is legal research conducted by examining library materials or secondary data in the form of laws and regulations, books, scientific journals, electronic newspapers, legal magazines, the internet, and the Big Indonesian Dictionary. The regulation of the Code of Ethics for Judges in Indonesia is regulated in a Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct Judge. In the event that a judge communicates with the litigating party outside the trial, the settlement is by way of an examination by the Supreme Court and/or the Judicial Commission.*

**Keywords: Code of Professional Ethics, Law, Judge**

**Abstrak**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun dalam kenyataannya masih banyak hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, koran elektronik, majalah hukum, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengaturan Kode Etik Hakim Di Indonesia diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam hal seorang Hakim melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan maka penyelesaiannya yaitu dengan cara dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

**Kata kunci : Kode Etik Profesi, Hukum, Hakim**

## A. Pendahuluan

Berdasarkan konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakan prinsip-prinsip negara hukum yaitu berupa supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ pendukung yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial.<sup>2</sup> Dalam mengimplentasikan penegakan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dibutuhkan alat atau lembaga sebagai penegak hukum.

Salah satu dari empat pilar penegakan hukum di Indonesia yaitu Hakim. Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim membutuhkan pengaturan mengenai tata

laku, tata pikir, dan tata kerja yang selain diatur dalam peraturan perundang-undangan juga diatur dalam kode etik profesi.

Kode etik profesi merupakan pedoman sikap dan tingkah laku seorang profesional dalam melaksanakan tugas profesinya baik pada saat di dalam maupun di luar jam kerja. Kode etik digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring hal-hal buruk guna mengarahkan seorang profesional menuju tindakan yang sesuai moral. Selain itu kode etik profesi juga berfungsi sebagai kontrol moral, membentuk integritas moral, menjaga martabat dan jati diri, pedoman bertindak, serta untuk menjamin mutu profesi dimasyarakat.<sup>4</sup> Kode etik profesi hakim sendiri telah diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu ditetapkan pula Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun dalam kenyataannya masih banyak hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dilansir dari Antara-News, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta dalam konferensi pers capaian kinerja bidang pengawasan hakim dan investigasi Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa selama tahun 2021 Komisi Yudisial telah menerima 1.346 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6,4 persen dari tahun 2020 yang jumlahnya sebanyak

<sup>1</sup> Rachmat Trijono, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 27.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 131-132.

<sup>3</sup> Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei, 2017.

<sup>4</sup> Burhanudin dan Achmad Asfi, ”Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegekan Hukum Yang Baik”, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, No. 2, 2018.

1.265 laporan.<sup>5</sup>

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum hakim yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Syamsul Rakan Chaniago. Syamsul Rakan Chaniago merupakan hakim anggota pada majelis hakim yang sedang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI dengan terdakwa bernama Syafruddin Arsyad Temenggung. Pada saat kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Syamsul Rakan Chaniago terbukti berkomunikasi dan bertemu dengan Ahmad Yani yang merupakan pengacara dari Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus tersebut pada tanggal 28 Juni 2019 di Plaza Indonesia.<sup>6</sup> Padahal Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim telah dengan jelas menyatakan bahwa *“Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan”*.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kode etik hakim di Indonesia?; 2)

Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap hakim yang melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan pengetahuan mengenai kode etik profesi hukum khususnya profesi hakim serta dapat menjadi tambahan kepustakaan hukum mengenai pelaksanaan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pokok bahasan dalam penelitian ini maka digunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dengan berbagai data yang selengkap dan sedetail mungkin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan, sehingga dalam memperoleh data sekunder maka dilakukan penelitian kepustakaan dengan sumber data yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, koran elektronik, majalah hukum, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

<sup>5</sup> Putu Indah Savitri, “KY Terima 1.346 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Selama 2021, KY Terima 1.346 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Selama 2021”, <https://www.antaraneews.com/berita/2598377/ky-terima-1346-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-selama-2021>, Diakses pada 01 Januari 2022.

<sup>6</sup> Krisiandi, “Hakim Yang Bebaskan Syafruddin Temenggung Dinyatakan Langgar Etik”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/29/11334821/hakim-yang-bebaskan-syafruddin-temenggung-dinyatakan-langgar-etik?page=all>, Diakses pada 01 Januari 2022.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Kode Etik Hakim Di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Etik yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat.<sup>8</sup> Sedangkan kode etik profesi menurut Shidarta yaitu prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis.<sup>9</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa kode etik profesi merupakan pedoman sikap dan tingkah laku seorang profesional dalam melaksanakan tugas profesinya baik pada saat di dalam maupun di luar jam kerja. Kode etik digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring hal-hal buruk guna mengarahkan seorang profesional menuju tindakan yang sesuai moral. Selain itu kode etik profesi juga berfungsi sebagai kontrol moral, membentuk integritas moral, menjaga martabat dan jati diri, pedoman bertindak, serta untuk menjamin mutu profesi dimasyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu dari empat pilar penegakan hukum di Indonesia yaitu Hakim. Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>11</sup>

Hakim mempunyai wewenang yang luas dan dalam menjalankan profesinya terbebas dari campur tangan pihak lain. Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*”. Dalam penjelasan ayat tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “*kemandirian peradilan*” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Artinya dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun bahkan ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi tidak berhak untuk ikut campur soal peradilan yang sedang dilaksanakannya.<sup>12</sup>

Oleh karena hakim merupakan perwujudan sekaligus pencerminan dari nilai-nilai keadilan, maka meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bukan berarti hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus tetap mempertimbangkan dengan cermat terkait fakta-fakta yang telah diketahuinya selama melakukan pemeriksaan di dalam persidangan.

Sebagai unsur utama dalam pengadilan, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>13</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, jati diri, perilaku, dan moral seorang hakim baik ketika menjalankan profesinya maupun dalam kesehariannya perlu untuk terus dijaga. Oleh karena itu hakim membutuhkan pengaturan mengenai tata laku, tata pikir, dan tata kerja yang selain diatur dalam peraturan perundang-undangan juga diatur dalam kode etik profesi. Kode etik profesi hakim sendiri telah diatur dalam Keputusan Bersama Ketua

<sup>8</sup> Kemdikbud, “KBBI DARING”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>, Diakses pada 01 Januari 2022.

<sup>9</sup> Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, No. 2, Maret, 2020.

<sup>10</sup> Burhanudin dan Achmad Asfi, Op. Cit. Burhanudin.

<sup>11</sup> Nur Fitra Annisa, Op. Cit.

<sup>12</sup> St. Zubaidah, “Memaknai “Freedom Of Judge” Dalam Kewenangan Hakim”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10>, Diakses pada 01 Januari 2022.

<sup>13</sup> Ria Maulina Almadika dan Pamungkas Satya Putra, “Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.6, No.1, Juni, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu ditetapkan pula Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut memuat mengenai prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:

**a. Berperilaku Adil**

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

**b. Berperilaku Jujur**

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

**c. Berperilaku Arif dan Bijaksana**

Arif dan bijaksana bermakna mampu

bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

**d. Bersikap Mandiri**

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

**e. Berintegritas Tinggi**

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergo-yahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

**f. Bertanggung Jawab**

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

**g. Menjunjung Tinggi Harga Diri**

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan mem-

bentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

**h. Berdisiplin Tinggi**

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

**i. Berperilaku Rendah Hati**

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

**j. Bersikap Profesional**

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Sedangkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dibuat sebagai acuan

dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi hakim, yurisdiksi, tingkat dan jenis pelanggaran, sanksi, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Dalam tingkat dan jenis pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Sanksi bagi pelanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim terdiri dari: 1) Sanksi Ringan (Berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis); 2) Sanksi sedang (Berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, Hakim nonpalu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi); 3) Sanksi berat (Berupa pembebasan dari jabatan, Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, pemberhentian tidak dengan hormat).

**2. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Terhadap Hakim Yang Melakukan Komunikasi Dengan Pihak Yang Berperkara Di Luar Persidangan**

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman, arahan, landasan, dan batasan bagaimana seharusnya seorang hakim menjalankan tugas dan fungsinya. Kode etik pedoman perilaku hakim sebagai batasan berperan penting terhadap perbuatan hakim yang tidak sesuai atau melanggar

ketentuan yang ada di dalamnya sebab dapat menjadi salah satu legalitas dalam pengenaan sanksi sesuai dengan berat ringannya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan dan besar kecilnya dampak dari perbuatan/pelanggaran tersebut. Berdasarkan Pasal 1 huruf d Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, yang dimaksud dengan Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan pasal 43 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Kemudian dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama disebutkan bahwa:

**a. Pasal 5**

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap hakim yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal sanksi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial bukan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

- (3) Dalam hal Mahkamah Agung tidak sependapat dengan usulan penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung menyampaikan pendapatnya kepada Komisi Yudisial mengenai sanksi yang dianggap patut dijatuhkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
- (4) Dalam hal Komisi Yudisial tidak sependapat dengan Mahkamah Agung, maka dapat mengusulkan dilakukannya pemeriksaan bersama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pendapat Mahkamah Agung.
- (5) Dalam hal Komisi Yudisial tidak menyampaikan usulan untuk pemeriksaan bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari, Komisi Yudisial dianggap menyetujui pendapat Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**b. Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.
- (2) Tanggapan atas usul pemeriksaan bersama disampaikan melalui surat paling lama 14 (empat belas) hari setelah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal usulan pemeriksaan bersama disetujui, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menetapkan Tim Pemeriksa melalui penetapan bersama paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat tanggapan diterima.

**c. Pasal 7**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Tim Pemeriksa terlebih dahulu meneliti dan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial dalam kasus yang bersangkutan untuk memberi keyakinan apakah pemeriksaan yang dilakukan

- oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemeriksaan.
- (2) Jika dari hasil penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
  - (3) Jika Tim Pemeriksa berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Komisi Yudisial belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan.
  - (4) Seluruh dokumen hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Komisi Yudisial yang memenuhi syarat menjadi dasar bagi Tim Pemeriksa dalam mengambil kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan.
  - (5) Kesimpulan dan rekomendasi Tim Pemeriksa diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
  - (6) Dalam hal musyawarah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai mufakat, kesimpulan dan rekomendasi diambil dengan suara terbanyak.
  - (7) Dalam hal kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, diambil keputusan yang paling menguntungkan Terlapor.
  - (8) Hasil Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
  - (9) Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan Pemeriksaan Bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Tim Pemeriksa.

- (10) Mahkamah Agung melaksanakan rekomendasi Tim Pemeriksa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan

**d. Pasal 8**

- (1) Setiap pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, pihak terkait, dan Terlapor, dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan terperiksa.
- (2) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat catatan dalam berita acara.
- (3) Terperiksa berhak memperoleh berita acara pemeriksaan atas dirinya.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum hakim yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Syamsul Rakan Chaniago. Syamsul Rakan Chaniago merupakan hakim anggota pada majelis hakim yang sedang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI dengan terdakwa bernama Syafruddin Arsyad Temenggung. Pada saat kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Syamsul Rakan Chaniago terbukti berkomunikasi dan bertemu dengan Ahmad Yani yang merupakan pengacara dari Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus tersebut pada tanggal 28 Juni 2019 di Plaza Indonesia.<sup>14</sup>

Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum hakim Syamsul Rakan Chaniago diperiksa oleh tim pemeriksa Mahkamah Agung dan dijatuhi sanksi sedang berupa hakim non palu selama 6 bulan. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu (Pasal 1 angka 15 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman

<sup>14</sup> Kriandi, Op. Cit.

Perilaku Hakim).

Pemberian sanksi oleh Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut telah sesuai karena hakim Syamsul Rakan Chaniago telah melanggar Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim “*Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan*”, yang dimana pasal 18 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (3) huruf a dan e termasuk ke dalam jenis pelanggaran sedang. Kemudian dalam pasal 19 ayat (3) nya disebutkan bahwa bagi jenis pelanggaran sedang dapat dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, Hakim nonpalu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi.

#### D. Simpulan

Pengaturan Kode Etik Hakim Di Indonesia diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang di dalamnya memuat mengenai prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku. Selain itu, sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk Peraturan

Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi hakim, yurisdiksi, tingkat dan jenis pelanggaran, sanksi, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Dalam hal seorang Hakim melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan maka penyelesaiannya yaitu dengan cara dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti benar maka dapat dikenakan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, Hakim nonpalu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 131-132.

Seokanto, Seorjono Dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13.

Triyono, Rachmat, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 27.

##### Artikel Jurnal

Anita Sinaga, Niru, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, No. 2, Maret, 2020.

Burhanudin dan Asfi, Achmad, ”Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegekan Hukum Yang Baik”, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, No. 2, 2018.

Fitra Annisa, Nur, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei, 2017.

Maulina Almadika, Ria dan Satya Putra, Pamungkas, “Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.6, No.1, Juni, 2021.

### Internet

Indah Savitri, Putu, “KY Terima 1.346 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Selama 2021, KY Terima 1.346 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Selama 2021”, <https://www.antaraneews.com/berita/2598377/ky-terima-1346-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-selama-2021>, Diakses pada 01 Januari 2022.

Kemdikbud, “KBBI DARING”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>, Diakses pada 01 Januari 2022.

Krisiandi, “Hakim Yang Bebaskan Syafruddin Temenggung Dinyatakan Langgar Etik”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/29/11334821/hakim-yang-bebaskan-syafruddin-temenggung-dinyatakan-langgar-etik?page=all>, Diakses pada 01 Januari 2022.

Zubaidah, St, “Memaknai “Freedom Of Judge” Dalam Kewenangan Hakim”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10>, Diakses pada 01 Januari 2022.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan